

KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM : LANDASAN, PRINSIP, DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MASYRAKAT MODERN

MUHAMMAD FARHAN RIZALDI

Institut Agama Islam (IAI) Darul Ulum Kandangan, Indonesia.

E-mail: www.frnzld@gmail.com

Abstract: *Islamic law has unique characteristics and plays an important role in the lives of society. This article aims to identify the characteristics of Islamic law, analyze its fundamental principles, and examine its implementation in the context of modern society. By understanding the foundations and characteristics of Islamic law, it is hoped that a better insight can be gained regarding the role of this law in everyday life.*

Keywords: *Characteristic, Fundamental Principle, Implementation, Islamic Law, Modern Society.*

Abstrak: Hukum Islam memiliki karakteristik yang unik dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik hukum Islam, menganalisis prinsip-prinsip dasarnya, serta meneliti implementasinya dalam konteks masyarakat modern. Dengan memahami landasan dan karakteristik hukum Islam, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai peran hukum ini dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Hukum Islam, Implementasi, Karakteristik, Masyarakat Modern, Prinsip Dasar.

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam, sebagai salah satu sistem hukum yang diakui secara global, memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Pertama, sumber hukum Islam berasal dari *Al-Qur'an* dan Hadis, yang dianggap sebagai wahyu dan petunjuk langsung dari Tuhan. Selain itu, hukum Islam juga mengandalkan *ijma'* (konsensus ulama) dan *qiyas* (analogi) sebagai metode penetapan hukum. Dalam konteks global, hukum Islam menawarkan pandangan yang komprehensif mengenai keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial, yang sangat relevan dalam menghadapi tantangan masyarakat modern yang semakin kompleks.¹

¹ Mujahidah, Nurul. "RESPONSIBILITAS HUKUM ISLAM TERHADAP DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL." *AL-MUTSALA* 6.1 (2024): 89-109.

Implementasi hukum Islam dalam masyarakat modern menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Di satu sisi, banyak negara Muslim berusaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional mereka, menciptakan kerangka kerja yang harmonis antara hukum positif dan syariah. Namun, di sisi lain, perbedaan interpretasi dan pemahaman terhadap hukum Islam dapat menyebabkan konflik, terutama ketika berhadapan dengan norma-norma hukum internasional dan hak asasi manusia.²

B. PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Islam

a. Sumber-sumber Hukum Islam

Hukum Islam memiliki struktur yang kokoh dan beragam sumber yang membentuknya, dengan Al-Qur'an sebagai sumber utama. Al-Qur'an, yang dianggap sebagai wahyu Tuhan kepada Nabi Muhammad, berisi petunjuk dan norma-norma dasar yang mengatur berbagai aspek kehidupan, baik spiritual maupun sosial. Sebagai kitab suci, Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai dasar hukum yang mengatur perilaku individu dan masyarakat. Kekuatan dan otoritas Al-Qur'an sebagai sumber hukum tidak dapat dipisahkan dari keyakinan umat Islam bahwa kitab ini adalah kata-kata Tuhan yang abadi dan tidak dapat diubah.³

Selain Al-Qur'an, hadis juga memainkan peran penting dalam sistem hukum Islam. Hadis adalah kumpulan ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Melalui Hadis, umat Islam dapat memahami konteks dan aplikasi praktis dari ajaran-ajaran Al-Qur'an, termasuk bagaimana Nabi Muhammad menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Hadis menjadi sumber yang sangat berharga dalam menetapkan hukum dan menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dalam konteks sosial dan budaya yang beragam.⁴

Di samping Al-Qur'an dan hadis, *ijma'* dan *qiyas* berfungsi sebagai metode penting dalam pengembangan hukum Islam.

² Hasibuan, Kalijunjung, M. A. Adnani, and Yana Priyana. "Pemberlakuan Hukum Syariah dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus tentang Penegakan Hukum Syariah di Negara Asia." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2.10 (2023): 942-951.

³ Chirzin, H. Muhammad. *Kearifan al-Qur'an*. Gramedia Pustaka Utama, 2020.

⁴ Rohadi, Rohadi, and Ellya Roza. "Al Qur'an, Hadist, Dan Ijtihad Sebagai Sumber Pendidikan Islam." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4.02 (2024): 2003-2011.



Ijma', yang berarti konsensus ulama, adalah kesepakatan para ahli hukum Islam mengenai suatu masalah yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau Hadis. Ijma' mencerminkan kemampuan komunitas Muslim untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan situasi baru, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Sementara itu, Qiyas, atau analogi, digunakan untuk menarik kesimpulan hukum dari kasus-kasus yang telah ada, dengan membandingkan situasi baru dengan situasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an atau Hadis. Dengan demikian, Ijma' dan Qiyas memberikan fleksibilitas dan dinamika dalam hukum Islam, memungkinkan sistem hukum ini untuk tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman modern.⁵

b. Prinsip-prinsip Hukum Islam

Prinsip keadilan merupakan landasan fundamental dalam hukum Islam dan menjadi pilar utama dalam setiap keputusan hukum. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berarti memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga mencakup perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang. Hukum Islam menekankan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan, sehingga sistem peradilan harus berfungsi secara objektif dan transparan. Konsep keadilan ini diperkuat oleh berbagai ayat dalam Al-Qur'an yang menyerukan perlunya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam Surah An-Nisa (4:135) yang menginstruksikan umat Islam untuk bersaksi dengan adil, meskipun hal itu merugikan diri mereka sendiri atau kerabat mereka.⁶

Prinsip keseimbangan dalam hukum Islam berfungsi untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban individu terjaga dengan baik. Keseimbangan ini mencakup pemahaman bahwa setiap hak yang diberikan kepada individu juga diimbangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam konteks sosial, hukum Islam mendorong individu untuk tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain. Misalnya, dalam

⁵ Balya, Deden Ibnu. "Relevansi Ijma' Dan Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam Dan Struktur Hukum Positif Di Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 16.1 (2019): 67-81.

⁶ Ulfa, Maria. "Kontektualisasi Ayat-Ayat Keadilan Perspektif Tafsir Kontemporer Analisis Semantik." *An-Nahdhalah* 10.2 (2024): 1-19.

konteks muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), hukum Islam mendorong transaksi yang adil dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini menciptakan harmoni dalam masyarakat dan mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul akibat ketidakadilan atau ketidakseimbangan.⁷

Prinsip kepastian hukum dan kemanfaatan juga sangat penting dalam hukum Islam. Kepastian hukum memberikan rasa aman bagi masyarakat, karena individu dapat memahami dan mengharapkan konsekuensi dari tindakan mereka berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum Islam berupaya untuk menciptakan sistem yang jelas dan terukur, sehingga masyarakat dapat hidup dengan tenang tanpa rasa takut akan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, prinsip kemanfaatan menekankan bahwa penerapan hukum harus memberikan hasil yang positif bagi kesejahteraan masyarakat. Hukum Islam tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada dampak sosial dan ekonomi dari hukum yang diterapkan. Dengan demikian, hukum diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan keadilan sosial yang lebih luas.⁸

2. Karakteristik Hukum Islam

a. Universalitas

Hukum Islam sebagai sistem norma dan pedoman hidup, memiliki sifat universal yang menjadikannya relevan bagi semua umat manusia⁹, tanpa memandang latar belakang budaya, etnis, atau geografi. Prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya terbatas pada komunitas Muslim, tetapi juga menawarkan panduan moral dan etika yang dapat diadopsi oleh individu dari berbagai latar belakang. Dengan demikian, hukum Islam berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan nilai-nilai universal dengan praktik kehidupan sehari-hari.

Di samping itu karakter universal hukum Islam juga terlihat dalam kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan kondisi masyarakat. Misalnya, banyak prinsip dalam

⁷ Manan, Abdul. "Pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam perspektif hukum islam." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4.2 (2015): 223-240.

⁸ Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4.II (2021).

⁹ Nurjaman, Asep Rudi. *Pendidikan Agama Islam*. Bumi Aksara, 2020.

hukum Islam yang bersifat fleksibel dan dapat diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti hukum tentang ekonomi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan bermanfaat dalam menghadapi tantangan global, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan konflik antarbudaya. Dengan pendekatan yang inklusif, hukum Islam mampu memberikan solusi yang konstruktif untuk masalah-masalah kontemporer yang dihadapi oleh umat manusia.

Penerapan hukum Islam yang bersifat universal juga mendorong dialog antarbudaya dan antaragama. Dalam konteks globalisasi saat ini, di mana interaksi antarbudaya semakin intensif, hukum Islam dapat berperan sebagai landasan untuk membangun pemahaman dan kerjasama antar berbagai komunitas. Dengan menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang terdapat dalam hukum Islam, masyarakat dapat menemukan kesamaan dan saling menghormati perbedaan yang ada. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya menjadi pedoman bagi umat Muslim, tetapi juga dapat berkontribusi pada perdamaian dan harmoni di tingkat global.¹⁰

b. Integrasi antara Hukum dan Moral

Hukum Islam memiliki hubungan yang erat dengan aspek moral dan etika, di mana keduanya saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Hukum Islam tidak hanya mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku individu dan masyarakat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang diharapkan dapat diinternalisasi oleh setiap Muslim. Misalnya, prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan kasih sayang merupakan nilai-nilai moral yang menjadi dasar dalam berbagai ketentuan hukum. Dengan demikian, hukum Islam berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan dan mempromosikan perilaku etis dalam masyarakat, memastikan bahwa individu tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga memahami dan menghayati nilai-nilai yang mendasarinya.¹¹

Hukum Islam berperan dalam membentuk karakter dan perilaku sosial yang baik melalui penegakan norma-norma moral. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai sekumpulan larangan atau sanksi, tetapi juga sebagai panduan

¹⁰ Basri, Hasan, and Muhammad Irsyad. "Hak asasi manusia dalam perspektif Al-Qur'an." *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities* 2.3 (2024): 19-30.

¹¹ Djakfar, H. Muhammad, and M. Ag SH. *Etika bisnis: menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral ajaran bumi*. Penebar PLUS+, 2012.

untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Misalnya, hukum tentang zakat dan sedekah tidak hanya merupakan kewajiban finansial, tetapi juga mencerminkan nilai kepedulian sosial dan solidaritas antar anggota masyarakat. Dengan mengimplementasikan hukum-hukum ini, masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan memperhatikan, yang pada gilirannya akan memperkuat ikatan sosial dan moral dalam komunitas.

Interaksi antara hukum, moral, dan etika dalam Islam juga memberikan ruang untuk refleksi dan penyesuaian terhadap perubahan sosial. Dalam menghadapi tantangan zaman, interpretasi hukum Islam dapat berkembang dengan mempertimbangkan konteks moral dan etika yang relevan. Misalnya, isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, keadilan gender, dan perlindungan lingkungan dapat dianalisis melalui lensa hukum Islam dengan tetap memperhatikan nilai-nilai moral yang mendasarinya. Dengan cara ini, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan aturan, tetapi juga sebagai panduan etis yang adaptif, yang memungkinkan masyarakat untuk terus berkembang dan bertransformasi sesuai dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan akar nilai-nilai moral yang fundamental.¹²

c. Dinamika dan Adaptabilitas

Hukum Islam memiliki karakteristik yang memungkinkan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, yang tercermin dalam berbagai interpretasi dan aplikasi hukum sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang berbeda. Salah satu aspek penting dari hukum Islam adalah adanya ijtihad, yaitu upaya intelektual untuk menggali dan menafsirkan prinsip-prinsip hukum dari sumber-sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad ini memungkinkan para ulama dan cendekiawan Muslim untuk memberikan solusi hukum yang relevan dengan situasi dan kebutuhan masyarakat pada waktu tertentu.¹³

Contoh konkret dari adaptasi hukum Islam dapat dilihat dalam penerapan hukum ekonomi syariah di berbagai negara. Di era modern ini, banyak negara Muslim yang mengembangkan sistem perbankan syariah, yang menawarkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba

¹² Mujahidah, Nurul. "RESPONSIBILITAS HUKUM ISLAM TERHADAP DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL." *AL-MUTSLA* 6.1 (2024): 89-109.

¹³ Sumarta, Sumarta, Burhandin Burhanudin, and Tenda Budiyo. "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam." *Khulasah: Islamic Studies Journal* 6.1 (2024): 16-31.



(bunga) dan investasi dalam sektor yang halal. Penerapan hukum ini tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim akan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, tetapi juga menarik minat masyarakat non-Muslim yang mencari alternatif dalam investasi dan perbankan yang etis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan ekonomi global tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya.¹⁴

Adaptasi hukum Islam juga terlihat dalam isu-isu sosial kontemporer, seperti hak perempuan dan perlindungan anak. Banyak negara Muslim yang telah mengembangkan undang-undang yang mengakomodasi hak-hak perempuan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Di sisi lain, hukum Islam juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak melalui konsep tanggung jawab orang tua dan kewajiban masyarakat untuk menjaga kesejahteraan anak. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya relevan dalam konteks tradisional, tetapi juga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat modern, menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan tuntutan zaman.¹⁵

d. Keterkaitan antara Hukum dan Ibadah

Hukum Islam memiliki dimensi yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek sosial dan ibadah. Dalam konteks ibadah, hukum Islam mengatur berbagai praktik keagamaan yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Setiap tindakan ibadah ini tidak hanya memiliki nilai ritual, tetapi juga mengandung makna hukum yang mendalam. Misalnya, kewajiban zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam mengintegrasikan aspek spiritual dan sosial dalam setiap praktik ibadah.¹⁶

Hubungan antara hukum dan ibadah dalam Islam juga terlihat dalam konsep niat (intensi) yang menjadi dasar setiap tindakan. Dalam banyak kasus, niat yang tulus dalam

¹⁴ Andiko, Toha. "Signifikansi implementasi konsep Ekonomi Islam dalam transaksi bisnis di era modern." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4.1 (2018): 9-22.

¹⁵ Misrawi, Zuhairi. *Pandangan muslim moderat: toleransi, terorisme, dan oase perdamaian*. Penerbit Buku Kompas, 2010.

¹⁶ Ahmad, Abdul. *Hukum Islam dan Keadilan Sosial*. (Jakarta: Pustaka Al-Qur'an, 2020), hlm. 45.

melaksanakan ibadah akan menentukan nilai dan keabsahan tindakan tersebut. Misalnya, dalam melaksanakan shalat, seseorang harus memiliki niat yang benar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan hukum, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun aspek sosial, memiliki dimensi spiritual yang mendasarinya. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menekankan pentingnya kesadaran spiritual dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh umat Muslim.¹⁷

Integrasi antara hukum dan ibadah dalam Islam memberikan makna yang lebih dalam terhadap kehidupan sehari-hari umat Muslim. Setiap aktivitas, baik yang bersifat ritual maupun sosial, dapat dianggap sebagai bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, bekerja untuk mencari nafkah tidak hanya dilihat sebagai kewajiban ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah jika dilakukan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Dengan demikian, hukum Islam mendorong umat Muslim untuk melihat setiap aspek kehidupan mereka sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah, menciptakan keterhubungan yang harmonis antara dimensi spiritual dan sosial dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸

3. Implementasi Hukum Islam dalam Masyarakat Modern

a. Penerapan Hukum Islam di Berbagai Negara

Penerapan hukum Islam di negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran menunjukkan bagaimana sistem hukum dapat dipengaruhi oleh tradisi dan nilai-nilai agama. Di Arab Saudi, hukum Islam (Syariah) menjadi dasar dari semua peraturan dan kebijakan yang ada. Negara ini menerapkan hukum pidana Islam yang ketat, termasuk hukuman fisik untuk pelanggaran tertentu, seperti pencurian dan perzinahan. Pendekatan ini mencerminkan keyakinan bahwa hukum harus mencerminkan ajaran agama dan moralitas masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan nilai-nilai agama yang dianggap suci oleh masyarakat.¹⁹

¹⁷ Hasan, Fatima. *Niat dalam Ibadah: Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: LKiS, 2019), hlm. 78.

¹⁸ Rahman, Ali. *Integrasi Hukum dan Ibadah dalam Kehidupan Sehari-hari*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 102.

¹⁹ M. Dawam Rahardjo, *Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 45.

Sebaliknya, Iran juga menerapkan hukum Islam, tetapi dengan nuansa yang berbeda. Setelah Revolusi Islam 1979, Iran mengadopsi sistem hukum yang mengintegrasikan Syariah dengan prinsip-prinsip pemerintahan modern. Hukum di Iran tidak hanya mengatur aspek-aspek pribadi dan sosial, tetapi juga mencakup aspek politik dan pemerintahan. Hal ini terlihat dari pengaruh kuat pemimpin agama dalam struktur pemerintahan dan pengambilan keputusan. Masyarakat Iran menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara nilai-nilai tradisional Islam dan tuntutan modernitas, yang seringkali menciptakan ketegangan dalam penerapan hukum.²⁰

Di sisi lain, negara-negara dengan sistem hukum sekuler, seperti Indonesia, menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam mengatur kehidupan sosial. Meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, hukum yang diterapkan bersifat sekuler dan tidak sepenuhnya mengadopsi hukum Islam. Namun, beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, menerapkan hukum Syariah dalam konteks lokal mereka. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk penerapan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip sekuler yang mendasari sistem hukum Indonesia.²¹

Perbandingan antara penerapan hukum Islam dan sistem hukum sekuler ini menyoroti dinamika yang kompleks dalam masyarakat. Di satu sisi, penerapan hukum Islam memberikan identitas dan kepastian bagi masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai agama. Di sisi lain, sistem hukum sekuler menawarkan fleksibilitas dan ruang untuk pluralisme dalam masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks sosial, politik, dan budaya di balik penerapan masing-masing sistem hukum, agar dapat menemukan titik temu yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan nilai dalam masyarakat.²²

b. Tantangan dalam Implementasi

Implementasi hukum Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, salah satunya adalah perbedaan interpretasi di kalangan ulama. Dalam konteks ini, terdapat berbagai pandangan mengenai prinsip-prinsip hukum

²⁰ A. Rahman, *Revolusi Islam Iran dan Dampaknya bagi Dunia Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 78.

²¹ M. Shihab, *Hukum dan Keadilan: Perspektif Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 102.

²² B. M. H. S. Alamsyah, *Pluralisme Hukum di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 134.

Islam yang dapat mempengaruhi penerapannya di masyarakat. Misalnya, dalam isu pembagian warisan, beberapa ulama berpegang pada tafsir klasik yang lebih ketat, sementara yang lain mengusulkan pendekatan yang lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial modern. Perbedaan interpretasi ini tidak hanya menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan konflik di antara kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Oleh karena itu, penting untuk membangun dialog yang konstruktif di antara ulama untuk mencapai pemahaman yang lebih harmonis dan konsisten dalam penerapan hukum Islam.²³

Konflik antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Hukum positif yang bersifat sekuler sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, menciptakan ketegangan dalam penerapan hukum. Contohnya, dalam kasus perceraian, hukum positif memberikan prosedur yang berbeda dibandingkan dengan hukum Islam yang lebih menekankan pada mediasi dan penyelesaian damai. Ketidaksihinggaan ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang mengharapkan penerapan hukum Islam yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjembatani perbedaan antara kedua sistem hukum ini agar dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan inklusif.²⁴

Respon masyarakat terhadap penerapan hukum Islam juga sangat bervariasi, tergantung pada latar belakang budaya, pendidikan, dan pengalaman individu. Di beberapa daerah, seperti Aceh, penerapan hukum Islam diterima dengan baik dan dianggap sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat. Namun, di daerah lain, terdapat penolakan terhadap penerapan hukum Islam yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip modern dan hak asasi manusia. Misalnya, penerapan hukuman fisik dalam hukum pidana Islam sering kali menuai kritik dari kelompok-kelompok yang memperjuangkan hak asasi manusia, yang berpendapat bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan universal. Penolakan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks sosial dan budaya dalam menerapkan hukum Islam.²⁵

²³ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pluralisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 45.

²⁴ Al-Mawardi, *Hukum Positif dan Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 89.

²⁵ Al-Faruqi, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan, 2014), hlm. 112.

Tantangan dalam implementasi hukum Islam di Indonesia memerlukan upaya kolaboratif antara berbagai pihak, termasuk ulama, akademisi, dan masyarakat sipil. Dialog yang terbuka dan inklusif sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi perbedaan pandangan dan kepentingan. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, diharapkan hukum Islam dapat diterapkan secara lebih efektif dan relevan dalam konteks sosial yang plural di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi hukum Islam, tetapi juga membantu menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan tuntutan modernitas dalam masyarakat.²⁶

c. Peluang untuk Integrasi

Integrasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menawarkan peluang signifikan untuk memperkuat sistem hukum yang ada. Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, penerapan nilai-nilai Islam dalam hukum nasional dapat menciptakan keselarasan antara norma agama dan hukum sipil. Transformasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam kerangka hukum positif tidak hanya dapat menjawab kebutuhan masyarakat Muslim, tetapi juga memperkaya sistem hukum nasional dengan prinsip-prinsip keadilan dan moralitas yang terkandung dalam syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut tidak harus saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat.²⁷

Kolaborasi antara ulama, akademisi, dan praktisi hukum sangat penting dalam proses integrasi ini. Dialog terbuka di antara berbagai pemangku kepentingan dapat membantu menjembatani kesenjangan antara interpretasi hukum Islam dan penerapan hukum positif. Pendidikan mengenai prinsip-prinsip syariah dalam konteks modern juga perlu ditingkatkan, sehingga para hakim dan penegak hukum lainnya memiliki pemahaman yang cukup untuk menerapkan hukum Islam secara adil dan efektif. Dengan demikian, melalui pendidikan yang baik dan kolaborasi yang erat, pemahaman masyarakat tentang hukum

²⁶ Al-Banna, *Dialog Hukum: Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 145.

²⁷ Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, et al. "Kontribusi Hukum Pidana Islam terhadap Pembentukan Warga Negara yang Berkeadaban." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2.4 (2024): hlm. 195-207.

Islam dapat diperluas, dan penerapan syariah dapat dilakukan dengan cara yang harmonis dalam kerangka hukum nasional.²⁸

Selain itu, penting untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam konteks hukum positif. Ini tidak hanya akan memberikan ruang bagi penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim tetapi juga memperkuat legitimasi sistem hukum secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam proses penyelesaian sengketa, integrasi ini dapat dilakukan dengan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui langkah-langkah strategis ini, integrasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dapat menjadi model bagi negara lain dalam menghadapi tantangan serupa.²⁹

C. HASIL

Hukum Islam terintegrasi dengan ibadah dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim, di mana setiap aktivitas dapat dianggap sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat baik dan sesuai prinsip hukum Islam. Penelitian ini membahas penerapan hukum Islam di berbagai negara, seperti Arab Saudi dan Iran, serta tantangan dan peluang dalam implementasinya di Indonesia, yang meskipun memiliki sistem hukum sekuler, juga menerapkan hukum Syariah di beberapa daerah seperti Aceh. Tantangan yang dihadapi termasuk perbedaan interpretasi di kalangan ulama dan konflik antara hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menekankan pentingnya dialog antara ulama, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mencapai pemahaman harmonis, serta peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam kerangka hukum positif nasional, sehingga penerapannya dapat dilakukan secara adil dan efektif, menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan tuntutan modernitas.

D. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga sebuah peluang untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap nilai-nilai masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ulama, akademisi, dan praktisi hukum,

²⁸ Salahuddin, S. P. "KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI MULTIKULTURAL." *Komunikasi Sosial dan Lintas Budaya* (2024): hlm. 2.

²⁹ Warjiyati, Sri, and Zeti Nofita Sari. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum dalam Membangun Harmonisasi Beragama Melalui Kearifan Lokal." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*. Vol. 7. No. 1. 2023.

serta melalui pendidikan yang memadai, kita dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam dalam konteks modern. Upaya untuk mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam kerangka hukum positif tidak hanya akan memperkuat legitimasi hukum Islam, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong dialog dan kolaborasi yang konstruktif dalam menghadapi tantangan yang ada, sehingga integrasi ini dapat menjadi model bagi negara lain dalam menghadapi isu serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abdul. *Hukum Islam dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Pustaka Al-Qur'an, 2020.
- Ahmad Syafii Maarif. *Islam dan Pluralisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Al-Banna, Al-Mawardi. *Dialog Hukum: Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Al-Faruqi, Hashim. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Bandung: Mizan, 2014.
- Al-Mawardi, Al-Banna. *Hukum Positif dan Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- A. Rahman. *Revolusi Islam Iran dan Dampaknya bagi Dunia Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Andiko, Toha. "Signifikansi implementasi konsep Ekonomi Islam dalam transaksi bisnis di era modern." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4.1 (2018): 9-22.
- Balya, Deden Ibnu. "Relevansi Ijma'Dan Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam Dan Struktur Hukum Positif Di Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 16.1 (2019): 67-81.
- Basri, Hasan, and Muhammad Irsyad. "Hak asasi manusia dalam perspektif Al-Qur'an." *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities* 2.3 (2024): 19-30.
- B. M. H. S. Alamsyah. *Pluralisme Hukum di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

- Chirzin, H. Muhammad. *Kearifan al-Qur'an*. Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Dawam Rahardjo, M. *Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Djakfar, H. Muhammad, and M. Ag SH. *Etika bisnis: menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral ajaran bumi*. Penebar PLUS+, 2012.
- Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4.II (2021).
- Hasibuan, Kalijunjung, M. A. Adnani, and Yana Priyana. "Pemberlakuan Hukum Syariah dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus tentang Penegakan Hukum Syariah di Negara Asia." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2.10 (2023): 942-951.
- Hasan, Fatima. *Niat dalam Ibadah: Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Manan, Abdul. "Pencemaran dan perusakan lingkungan dalam perspektif hukum islam." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4.2 (2015): 223-240.
- Misrawi, Zuhairi. *Pandangan muslim moderat: toleransi, terorisme, dan oase perdamaian*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Mujahidah, Nurul. "RESPONSIBILITAS HUKUM ISLAM TERHADAP DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL." *AL-MUTSLA* 6.1 (2024): 89-109.
- M. Shihab. *Hukum dan Keadilan: Perspektif Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, et al. "Kontribusi Hukum Pidana Islam terhadap Pembentukan Warga Negara yang Berkeadaban." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2.4 (2024): 195-207.
- Nurjaman, Asep Rudi. *Pendidikan Agama Islam*. Bumi Aksara, 2020.
- Rahman, Ali. *Integrasi Hukum dan Ibadah dalam Kehidupan Sehari-hari*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Rohadi, Rohadi, and Ellya Roza. "Al Qur'an, Hadist, Dan Ijtihad Sebagai Sumber Pendidikan Islam." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584) 4.02 (2024): 2003-2011.
- Salahuddin, S. P. "Komunikasi dalam Organisasi Multikultural." *Komunikasi Sosial dan Lintas Budaya* (2024): 2.
- Sumarta, Sumarta, Burhandin Burhanudin, and Tenda Budiyanto. "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam." *Khulasah: Islamic Studies Journal* 6.1 (2024): 16-31.

- Ulfa, Maria. "Kontektualisasi Ayat-Ayat Keadilan Perspektif Tafsir Kontemporer Analisis Semantik." *An-Nahdlah* 10.2 (2024): 1-19.
- Warjiyati, Sri, and Zeti Nofita Sari. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum dalam Membangun Harmonisasi Beragama Melalui Kearifan Lokal." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 7, no. 1 (2023).